



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 045/Pdt.G/2013/PA.Stn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA SENTANI

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta , tempat tinggal di

Kabupaten Jayapura. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**,

l a w a n

TERGUGAT, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di

Kabupaten Jayapura.Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak berperkara dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 Juni 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani, nomor 045/Pdt.G/2013/PA.Stn, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani dan se usai pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana ternyata dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor 56/19/VII/1995 tanggal 25 Juli 1995;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman di orangtua Penggugat kurang lebih selama 2 (dua) tahun, kemudian pada tahun 1997 Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman bersama Doyo Baru, pada bulan November 2012 Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua

Halaman 1 dari 11 Put No.45/Pdt.G/2013/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, kemudian pada bulan Maret 2013 Penggugat dan kedua anaknya tinggal di rumah orangtua Penggugat sampai sekarang;;

3. Bahwa Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama :
 1. Anak Pertama, Umur 17 (tujuh belas) tahun;
 2. Anak Kedua, Umur 12 (dua belas) tahun;
 3. Anak Ketiga, umur 8 (delapan) tahun;
 4. Anak Keempat, umur 5 (lima) tahun;
4. Bahwa Kurang lebih sejak tahun 2005 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - a. Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan keluarga, dan apabila Penggugat tidak meminta uang nafkah maka Tergugat tidak memberi;
 - b. Tergugat mempunyai berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Maret 2013 saat Penggugat menelfon dengan saudaranya, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Doyo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di pasar lama;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
8. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :
Primair:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
 2. Menceraikan Tergugat terhadap Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk **H. Anwar, Lc** sebagai mediator mereka dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak 1 kali yang hasilnya dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- b. Bahwa benar selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 4 orang anak bernama : 1. Anak Pertama, Umur 17 (tujuh belas) tahun, 2. Anak Kedua, Umur 12 (dua belas) tahun, 3. Anak Ketiga, umur 8 (delapan) tahun, 4. Anak Keempat, umur 5 (lima) tahun.
- c. Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga namun yang menjadi sebab tidaklah persis sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas jawaban tersebut, Penggugat tidak lagi mengajukan repliknya namun tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya demikian juga Tergugat tidak lagi, mengajukan dupliknya namun tetap pada dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan repliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya menolak dalil-dalil jawaban Tergugat selain yang diakuinya secara tegas dan tetap mempertahankan dalil-dalil Gugatannya;

Halaman 3 dari 11 Put No.45/Pdt.G/2013/PA Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalil jawabannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotolopi KTP atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis dideberi tanda bukti P.1)
- b. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sentani Nomor 56/19/VII/1995, Tanggal 25 Juli 1995, telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok kemudian oleh ketua majelis dideberi tanda bukti P.2)

Menimbang, bahwa selain alat bukti tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang Saksi, di dalam persidangan Saksi pertama Penggugat telah memberikan identitas sebagai berikut:

1. **SAKSI I**, umur 30 tahun, Pendidikan SD, Pekerjaan Swasta, Alamat di Kabupaten Jayapura ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kakak kandung Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat tidak terbuka dengan keuangan Penggugat dan Tergugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, kemudian Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Doyo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di pasar lama., hal itu diketahui saksi dari pengaduan Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sejak tahun 2005;
- Bahwa selaku kakak kandung Saksi telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dipanggil masuk Saksi kedua Penggugat yang telah memberikan identitas sebagai berikut:

2. **SAKSI II**, umur 17 tahun, Pendidikan SMP, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar Kabupaten Jayapura ;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku ... Penggugat
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan terutama karena Tergugat punya banyak hutang, kemudian Tergugat sangat pencemburu bahkan kepada keluarga Penggugat itu sendiri, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orangtuanya di Doyo, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orangtuanya di pasar lama., hal itu diketahui saksi karena saat ini Saksi tinggal bersama penggugat;
- Bahwa selaku anak telah cukup menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumahtangganya dngan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat

Menimbng, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa kedua belah pihak telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya kedua belah pihak tetap pada pendiriannya masing-masing dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Sentani yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf

Halaman 5 dari 11 Put No.45/Pdt.G/2013/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Maka dalam hal ini Pengadilan Agama Sentani berhak dan berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang - undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah mendamaikan kedua belah pihak namun usaha tersebut tidak berhasil dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 PERMA nomor 1 tahun 2008, telah dilakukan mediasi yang dimediasi oleh H. Anwar, Lc dalam perkara ini namun proses mediasi tidak berhasil karena tidak ada titik temu antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari posita surat gugatan Penggugat, dapat dinyatakan bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :

- Tergugat tidak transparan dalam mengelola keuangan keluarga, dan apabila Penggugat tidak meminta uang nafkah maka Tergugat tidak memberi;
- Tergugat mempunyai berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Penggugat dalam repliknya mengatakan bahwa Tergugat pencemburu meskipun kepada keluarga sendiri;

Menimbang, bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal dirumah orangtuanya di Doyo, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di jalan yahim pasar lama Sentani;

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat terhadap gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dipertimbangkan alasan mengajukan gugatan, terlebih dahulu dipertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri dan juga sebagaimana ternyata dari bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat (Bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.2), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa tentang alasan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak mungkin dapat dirukunkan lagi akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang pada intinya menjelaskan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sementara majelis juga telah berupaya mendamaikan mereka namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat yang menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah, Penggugat tinggal dirumah orangtuanya di Doyo, sedangkan Tergugat tinggal dirumah orangtuanya di pasar lama. maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat sendiri yang diperkuat dengan keterangan saksi keluarga terutama dalam hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi, maka majelis berkesimpulan bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat pada intinya adalah hal-hal sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam kaitan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan para saksi yang menjelaskan bahwa Tergugat mengakui akan adanya kelalaian nafkaha kepada Penggugat dan anak-anaknya, majelis berpendapat bahwa dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pertengkaran selai telah disebutkan diatas, Penggugat dalam repliknya juga menyebutkan bahwa Tergugat adalah pencemburu yang meskipun kepada keluarga sendiri Tergugat merasa cemburu;

Menimbang, bahwa penyelesaian melalui hakam pada dasarnya dapat dikatakan penyelesaian sebagaimana dilakukan melalui lembaga arbitrase yang dapat dibenarkan

Halaman 7 dari 11 Put No.45/Pdt.G/2013/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keputusan yang mengikat kepada kedua belah pihak berperkara dan bahkan keputusannya adalah keputusan final, namun karena hakam yang telah ditetapkan tidak dapat mengambil suatu keputusan dan kedua hakam menyerahkan pertimbangannya kepada majelis hakim maka gugatan Penggugat dipertimbangkan sesuai dengan fakta yang ditemukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga dekat di muka sidang dan majelis juga telah dapat menarik suatu kesimpulan sementara yang menjadi sebab perselisihan telah cukup jelas, maka majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat dikabulkan telah dapat memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang -undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang bahwa, mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rapuh adalah sia-sia belaka, bilamana keadaannya tersebut terus dipaksakan atau dibiarkan, maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, padahal Allah swt dan Rasul juga melarang ummat saling menyakiti, dengan demikian memilih madharat yang lebih ringan harus di dahulukan dari pada menarik maslahatnya sesuai kaidah hukum islam;

إذا تعارضت المفسدتان رعي إحداهما بارتكاب أخفهما ضرراً

Artinya: “ Apabila berbenturan dua kerusakan maka harus dilihat salah satu dari keduanya dengan memilih yang lebih ringan madaratnya”

Menimbang, bahwa pembubaran perkawinan adalah suatu perbuatan yang halal namun dibenci oleh Allah swt, akan tetapi mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah pecah sedemikian rupa hanya akan menambah beban dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan batin dari kedua belah pihak, hal ini juga berdampak buruk terhadap perkembangan masa depan anak, dengan demikian perceraian ini akan lebih baik dari pada harus mempertahankan perkawinan, hal ini telah sesuai dengan kaidah hukum islam;

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan (kerusakan) lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”, doktrin ulama dalam kitab *Gayatul Maram* sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “apabila istri sudah sangat tidak suka kepada suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada suaminya” ;

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat serta semua pertimbangan pertimbangan tersebut Tergugat terbukti telah melalaikan tanggung jawabnya sebagai suami, selain itu Tergugat juga memiliki hutang tanpa sepengetahuan Penggugat, kemudian Penggugat keteahui setelah penagih hutang datang kerumah, inilah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, sehingga patut diduga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat disatukan kembali karena telah terjadi perselisihan yang sifatnya terus-menerus sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f jo. Pasal 116 huruf f Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan patut di kabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang -undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama. dan perubahannya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, pasal 49 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah pertama dengan Undang -undang nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Halaman 9 dari 11 Put No.45/Pdt.G/2013/PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Pengugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu ba'in sughro dari Tergugat kepada Penggugat;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap (incrah) selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah putusan ini diucapkan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 221.000 (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pengadilan Agama Sentani, pada hari **Rabu** tanggal 14 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Syawal 1434 H. oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani yang terdiri dari **Drs. Mukhlis, MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **Agus Salim, S.Ag, M.SI** dan **Fahri Saifuddin, S.HI** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hasim Utina, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota Agus Salim, S.Ag, M.SI	Ketua Majelis Drs. Mukhlis, MH.
Hakim Anggota Fahri Saifuddin, S.HI	Panitera Pengganti Hasim Utina, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 130.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-
Jumlah : Rp. 221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)